

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem ekonomi kerakyatan yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem ekonomi yang mengandalkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan UMKM akan berdampak langsung pada penguatan perekonomian nasional. Dalam RPJMN tahun 2015 – 2019 disebutkan bahwa upaya pembangunan Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kemandirian perekonomian nasional yang satu diantaranya dicapai dengan upaya pemberdayaan UMKM dan Koperasi sebagai bentuk usaha kerakyatan.

Aturan tentang pemberdayaan UMKM di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013. Berdasarkan UU tersebut, pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan UMKM. upaya pemerintah dalam pemberdayaan UMKM dilakukan melalui penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha. Penumbuhan iklim usaha dalam pasal (7), dilakukan dengan menetapkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana – prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Sedangkan pengembangan usaha pada pasal (16) adalah fasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta

desain dan teknologi. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian nasional.

Peran Pemerintah Daerah sendiri dijelaskan secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013. Secara garis besar Peran Pemerintah itu dilakukan dengan mengupayakan pemberdayaan UMKM di level daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dianggap sebagai wahana untuk mengeksplorasi nilai – nilai kearifan lokal sesuai dengan karakteristik khas daerah, karena realitanya masalah pemberdayaan merupakan satu hal yang spesifik sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang bersifat spesifik pula melalui peran Pemerintah Daerah. Peran strategis Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM setidaknya dilaksanakan melalui 3 peran yakni sebagai koordinator, stimulator, dan fasilitator Blakley (dalam Kuncoro 2004, 52 -53).

Pada level Pemerintahan Daerah kewenangan pelaksanaan urusan pemberdayaan UMKM didelegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur pembantu Pemerintahan Daerah. Di Kota Pontianak sendiri, Pemerintah Kota Pontianak urusan terkait pemberdayaan UMKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Pontianak. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota nomor 63 tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Pontianak.

Untuk melaksanakan urusan pemberdayaan UMKM di Kota Pontianak, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pontianak telah menyusun Rencana Strategi (Renstra) melalui Peraturan Walikota nomor 8 tahun 2021. Strategi Pemberdayaan tersebut dilaksanakan melalui upaya Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi Para Pemangku Kepentingan dengan indikator keluaran rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro serta persentase jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pengembangan.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Pontianak meresmikan Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa melalui Surat Keputusan Walikota No. 807/DKUMP/TAHUN 2018. Kawasan Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa berada di Gang Sambas Kecamatan Pontianak Utara. SK ini sekaligus menetapkan Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa sebagai sentra produksi kriya binaan kota Pontianak. Tujuan dari Penetapan status Kampung Tenun berdasarkan SK Walikota tersebut adalah Untuk mempercepat dan meningkatkan pembangunan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan kebijakan, rencana dan program serta kegiatan.

Meskipun Pemerintah telah memiliki strategi Pemberdayaan UMKM yang dijelaskan dalam Undang – Undang maupun Peraturan Pemerintah, nyatanya pelaksanaan strategi tersebut masih mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya. Setiap pihak sebagai *stakeholder* dalam urusan pemberdayaan

UMKM memiliki tugas dan perannya masing – masing. Dengan kata lain, keberhasilan pelaksanaan strategi tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan peran masing – masing *stakeholder*.

Permasalahan utama yang dihadapi para penenun di Kawasan Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa adalah keterbatasan modal. Kenyataan bahwa sebagian besar para pelaku usaha masih menggunakan modal pribadi untuk melakukan kegiatan produksi menyebabkan para pelaku usaha kain tenun kesulitan untuk mengembangkan usahanya (Sekar Aprilia, dkk. 2020, 6). Pada penelitian pendahuluan ditemukan fakta bahwa keterbatasan modal ini terjadi karena minimnya akses informasi masyarakat terhadap bantuan modal atau mekanisme kredit usaha rakyat (KUR) yang telah disediakan Pemerintah Kota Pontianak. Di sisi lain, internal UMKM yang dianggap tidak *bankable* juga menjadi penghambat para pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan modal dari pihak swasta maupun perbankan.

Permasalahan lain yang ditemukan di Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa adalah permasalahan yang disebut oleh Wilantra & Indrawan (2016, 23) sebagai modal intelektual. Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi yang juga disebut sebagai era *knowledge-based economy*, kemampuan SDM dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi menjadi modal intelektual yang harus dimiliki oleh setiap pelaku UMKM. Permasalahan modal intelektual ini menjadi permasalahan yang kemudian berkorelasi langsung terhadap permasalahan lain seperti pemasaran, produksi dan kualitas SDM (Wilantra & Indrawan 2016, 24).

Peneliti menemukan permasalahan yang secara relevan berkaitan dengan modal intelektual di Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa. Fakta bahwa rendahnya modal intelektual SDM para penenun di Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa menyebabkan terbatasnya kemampuan pemasaran dan produktivitas penenun. Hingga saat ini, pemasaran hasil tenun masih dilakukan secara konvensional (pemasaran di tempat dan jaringan bisnis yang sudah ada). Hal ini dikarenakan sebagian besar para penenun merupakan mereka yang tergolong tua dan tidak cakap menggunakan teknologi (Husna 2020, 16). Padahal di era kemajuan teknologi ini, terdapat banyak saluran pemasaran yang berbasis teknologi, seperti keberadaan *e-commerce* dan media sosial sebagai sarana promosi.

Akibat permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya penjualan hasil tenun yang berdampak langsung pada pendapatan para penenun. Sebanyak 30 orang penenun yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dapat menghasilkan 30 – 40 helai kain tenun dalam kurun waktu 1 bulan dengan waktu pengerjaan 1 hingga 2 minggu yang masih dikerjakan secara manual (tradisional). Akan tetapi, dalam kurun waktu yang sama tidak semua kain tenun dapat terjual atau bahkan pada bulan tertentu tidak terjual sama sekali. Ketidakpastian dan rendahnya angka penjualan kain tenun menyebabkan beberapa penenun memilih untuk menjadikan kegiatan menenun sebagai kegiatan ekonomi sampingan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa suatu saat kegiatan menenun akan ditinggalkan secara perlahan.

Meskipun jumlah UMKM di Kota Pontianak terus meningkat tiap tahunnya, akan tetapi keadaan yang justru berbanding terbalik ditemukan di Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa. Pada awal ditetapkannya kawasan kampung tenun melalui SK Walikota Pontianak, terdapat 50 penenun yang aktif melakukan kegiatan usaha, akan tetapi angka tersebut terus berkurang hingga pada tahun 2021 menurut data yang dihimpun oleh DISKUMDAG Kota Pontianak hanya terdapat 25 Penenun yang masih aktif. Ditambah lagi, penurunan ini diperkirakan akan terus terjadi seiring semakin tergerusnya tren penggunaan kain tenun di masyarakat.

Peneliti menilai bahwa beberapa fonemena permasalahan pemberdayaan UMKM di Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa memiliki keterkaitan terhadap Peran Pemerintah Kota Pontianak dalam Pemberdayaan UMKM. Keterbatasan modal, kualitas SDM, serta penurunan jumlah penenun merupakan permasalahan yang seharusnya dapat teratasi melalui optimalisasi peran pemerintah. Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dianggap tak memiliki dampak yang signifikan karena tidak dijalankan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam artian belum melibatkan secara aktif para pihak terkait (Husna 2020, 26).

Pada akhirnya, kita dapat memahami bahwasanya pemberdayaan UMKM merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan mengandalkan kerjasama dari berbagai pihak. Mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perbankan, Swasta, dan masyarakat. Secara bersamaan pula kita dapat memahami bahwa

Pemerintah Daerah memiliki urgensi untuk berperan dalam pemberdayaan UMKM.

Oleh karena itu, dari situasi yang telah dijelaskan sebelumnya Peneliti melihat bahwa permasalahan terkait pemberdayaan UMKM di Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa tidak terlepas dari permasalahan terkait peran Pemerintah Kota Pontianak sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam urusan pemberdayaan sebagaimana diamanatkan dalam UU.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang terjadi dan akan dijadikan bahan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk pengembangan Kawasan Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa tidak dilakukan secara berkelanjutan
- b. Terjadi penurunan jumlah penenun aktif secara drastis di Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa

1.3 Fokus Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, bahwa upaya pemberdayaan Kawasan Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa merupakan upaya yang memerlukan keterlibatan peran dari berbagai pihak mulai dari Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Swasta. Dalam konteks penelitian kali ini, maka penelitian akan berfokus pada peran Pemerintah Kota Pontianak dalam upaya pemberdayaan

Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa sebagai sentra produksi kain tenun khas Pontianak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana peran pemerintah Kota Pontianak dalam pemberdayaan Kawasan Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Mendeskripsikan peran Pemerintah Kota Pontianak dalam memberdayakan Kawasan Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa sebagai sentra industri kain tenun

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan UMKM, terutama dalam upaya pemberdayaan Kawasan Kampung Wisata Teun Khatulistiwa. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian tentang Peran Pemerintah yang menjadi sub-bab mata kuliah Analisis Potensi dan Masalah Wilayah, Administrasi Pemerintah Daerah.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti Pemerintah Kota Pontianak beserta perangkat daerah yang memiliki kewenangan terkait pemberdayaan UMKM, serta para pelaku UMKM di Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa.